



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.2/92 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
PESISIR SELATAN DALAM ANGKA TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh Data Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan terhadap tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri atas :
1. Pengarah;
 2. Pembina;
 3. Penanggung jawab;
 4. Koordinator;
 5. Pejabat Pengelola Data;
 6. Sekretaris; dan
 7. Administrator/Operator;

Dengan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah

- a) Mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022; dan
- b) Memberikan arahan, pertimbangan putusan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan

2. Pembina

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022; dan
- b) Memberikan saran dan pendapat dalam pelaksanaan kegiatan; dan

3. Penanggung jawab

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 kepada Bupati Pesisir Selatan; dan
- b) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

4. Koordinator

- a) Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah; dan
- b) Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Instansi Daerah; dan
- c) Menindaklanjuti hasil pembahasan Tim Penyusunan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut; dan
- d) Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data; dan
- e) Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
- f) Melakukan pembinaan penyelenggaraan Penyusunan Pesisir Selatan Dalam Angka (PSDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. Pejabat Pengelola Data

- a) Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b) Menyebarkan Data dan Metadata di portal Satu Data daerah; dan
- c) Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah;

6. Sekretaris

- a) Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada telah Tim Penyusun; dan
- b) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung jawab Tim Penyusun;

7. Administrator/Operator

- a) Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan data yang disampaikan perangkat daerah; dan
- b) Mengentrikan data Perangkat Daerah ke dalam aplikasi.

KETIGA : Kepada Tenaga Administrator/Operator Non Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 17 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 555.2/ 92 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 17 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PESISIR SELATAN DALAM ANGKA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PESISIR SELATAN DALAM ANGKA
TAHUN 2022

No	Nama	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah I
2	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pengarah II
3	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah	Pembina
4	JUNAIDI, S.Kom., M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
5	YUDI YOS ELVIN, S.Si., M.Si.	Kepala Badan Pusat Statistik Pesisir Selatan	Koordinator I
6	IRWAN FAHLIFI, S.H.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator II
7	SYAFRUDIN, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator III
8	SUDARWIN, S.P., M.Si.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
9	JUNILIA ARMAYANTI, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Data / Anggota
10	HARDAYANTI, S.H., M.M.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Data / Anggota
11	RIVA ENDRA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Pejabat Pengelola Data / Anggota
12	REZKI FERNANDO PUTRA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat
13	MASRI PRIMA DONI, S.Kom.	Analisis System pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat
14	RIKI DWI PUTRA, S.Kom.	Analisis System pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat

15	HENDRA AGUSTIAN, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat
16	MEGI GUSTINAL, S.Kom.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Administrator/ Operator
17	NIDYA NEVANSYE, S.T.	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Administrator/ Operator

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR